



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT BANK NEO COMMERCE, TBK (dahulu PT BANK YUDHA BHAKTI, TBK),
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower,
Lantai 60, District 8, Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-
53, Jakarta Selatan 12190, diwakili oleh Tjandra Gunawan
Selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasanya
kepada Dr. Fedhil Faisal S.H., M.H., Jonggi Siallagan S.H.,
Surya Trie Aggara S.H., Jeffri AM Simanjuntak S.H., M.H.,
Para Advokat Pada Kantor Hukum FEDHLI FAISAL &
PARTNERS, yang beralamat kantor di Epicentrum Walk, 5th
Floor, 529 A Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa No. 05/LEG/SK-BNC/XII/2022
tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai-----
Pemohon PKPU ;

Terhadap

PT.Altamoda, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sunter Muara
Baru Blok A No. 1B, untuk selanjutnya disebut -----
Termohon PKPU ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah mendengar laporan pengurus PKPU;

Telah mendengar laporan dari Hakim Pengawas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim
Pengawas tentang proses PKPU Tetap Termohon PKPU PT.Altamoda , tanggal
30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami, Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk berdasarkan putusan No.365/ Pdt.Sus/PKPU /2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 07 Februari 2023, menyampaikan laporan sebagai berikut :

Telah membaca surat dari Jonner P Lumbantobing, S.H., M.H., Johannes E Hasiholan, S.H., dan Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., Tim Pengurus PT.Altamoda (dalam PKPU Tetap) tanggal 30 Oktober 2023 , perihal permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.365/ Pdt.Sus/ PKPU /2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debiitor PT.Altamoda selama 11 (sebelas) hari terhitung sejak putusan dibacakan;
 2. Menunjuk Sdr.Kadarisman Al.Riskandar, S.H, M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 3. Mengangkat :
 - a. Jonner P Lumbantobing, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64 AH.04.03-2019, tertanggal 25 Maret 2019, dengan alamat di Jl. Pengadegan Selatan Raya No. 19, RT 006, RW. 04, Jakarta Selatan;
 - b. Johannes E Hasiholan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-11 AH.04.03-2019, tertanggal 22 Januari 2019, berkantor di Law Firm Johannes Aritonang & Partners (JAP), dengan alamat di Plaza Basmar Unit 1.2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106 Duren Tiga, Jakarta Selatan;
- 2.
- a. Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-106 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Law Firm Ari Andy & Partners, beralamat di Menara

Hal 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Kuningan, Lantai 9 Unit E, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5,
Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan;

sebagai Tim Pengurus dalam Proses PKPU terhadap Termohon PKPU;

4. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
 6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 7. Menangguhan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, telah dilaksanakan rapat kreditor PT.Altamoda (dalam PKPU Tetap) dengan agenda pembahasan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor sekaligus pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;
 - Bahwa hasil Pembahasan Rencana Perdamaian PT.Altamoda (dalam PKPU Tetap) dan pemungutan suara (Voting) terhadap pembahasan rencana perdamaian PT.Altamoda (dalam PKPU Tetap) adalah bahwa terdapat 2 (dua) kreditor yaitu kreditor separatis sebanyak 1 (satu) kreditor separatis dan kreditor konkuren sebanyak 1 (satu) kreditor, dimana kreditor separatis dan kreditor konkuren hadir dalam rapat pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor sekaligus pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dimana jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir sejumlah Rp.256.172.022.875,00 dengan total suara sebanyak 25617 dan jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir sejumlah Rp.5.414.325.000,00,- dengan total suara sebanyak 541 suara menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor .

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas fakta tersebut di atas, dengan ini Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim oleh karena rencana perdamaian ditolak maka Debitor dinyatakan pailit;
- Bahwa kami selaku Hakim Pengawas telah menerima surat dari saudara Johannes E. Hasiholan, S.H., tanggal surat 30 Oktober 2023, perihal pernyataan tidak bersedia diangkat sebagai kurator dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Bahwa kami selaku Hakim Pengawas telah menerima surat dari saudara Doddy Boy Silalahi, S.H., tanggal 02 Nopember 2023, perihal pernyataan kesediaan diangkat sebagai kurator dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Bahwa terhadap surat dari saudara Johannes E. Hasiholan, S.H., dan saudara Doddy Boy Silalahi, S.H., maka Hakim Pengawas menyerahkan sepenuhnya mengenai permohonan pengunduran dan penambahan kurator, sebagai Tim Kurator dari Termohon PKPU PT. Altamoda kepada Majelis Hakim Pemutus.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka sangatlah berdasar dan beralasan bagi Debitor untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi segala putusan kami serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan revisi Proposal Perdamaian pada tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima oleh Pengurus pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU, selanjutnya telah diadakan Pemungutan suara (Voting);

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 30 Oktober 2023 telah dilaksanakan pemungutan suara (votting) atas proposal perdamaian dengan hasil adalah terdapat 2 (dua) kreditor yaitu kreditor separatis sebanyak 1 (satu) kreditor separatis dan kreditor konkuren sebanyak 1 (satu) kreditor, dimana kreditor separatis dan kreditor konkuren hadir dalam rapat pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor sekaligus pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dimana jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir sejumlah Rp.256.172.022.875,00 dengan total suara sebanyak 25617 dan jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir sejumlah Rp.5.414.325.000,00,- dengan total suara sebanyak 541 suara menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka baik Pengurus maupun Hakim Pengawas telah merekomendasikan atau menyatakan bahwa Rencana Perdamaian tidak disetujui/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa di dalam laporannya Hakim Pengawas, merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus tentang pengajuan

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



pengunduran diri/ tidak bersedia diangkat sebagai kurator dan kesediaan untuk diangkat sebagai kurator;

Menimbang, bahwa di dalam laporannya, Hakim Pengawas telah menerima surat dari saudara Johanes E.Hasiholan,S.H., tanggal surat 30 Oktober 2023, perihal pernyataan tidak bersedia diangkat sebagai kurator dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan tersebut dan laporan Hakim Pengawas bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut diatas, maka permohonan saudara Johanes E.Hasiholan,S.H., mengenai pernyataan tidak bersedia diangkat sebagai kurator dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam laporannya, Hakim Pengawas telah menerima surat dari saudara Doddy Boy Silalahi,S.H., tanggal 02 Nopember 2023, perihal pernyataan kesediaan diangkat sebagai kurator dalam perkara Nomor 365/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan tersebut dan laporan Hakim Pengawas bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut diatas dan untuk kelancaran penyelesaian proses Kepailitan PT.Altamoda (dalam pailit) tersebut serta supaya Kurator dapat bekerja lebih maksimal Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Kurator sebagaimana yang telah diusulkan tersebut telah memiliki surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia, dan telah menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai kurator dan menyatakan kurator independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Kreditor dan / atau Debitor dan / atau tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini yaitu:

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



1. Jonner P Lumbantobing, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64 AH.04.03-2019, tertanggal 25 Maret 2019, dengan alamat di Jl. Pengadegan Selatan Raya No. 19, RT 006, RW. 04, Jakarta Selatan;
2. Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-106 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Law Firm Ari Andy & Partners, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 9 Unit E, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan;
3. Doddy Boy Silalahi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-151.AH.04.03-2023, tertanggal 05 September 2023, dengan alamat di DMA LAWYERS Griya, Upakara, lantai 3 – unit 3A, Jalan Cikini IV No.10, Menteng, Jakarta Pusat 10330

sebab menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/ menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator Dan Pengurus setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini, oleh karena PKPU ini berakhir dan Pemohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit, maka Pemohon PKPU/Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara PKPU ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 229 ayat (1), Pasal 281 (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU/ PT.Altamoda, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk saudara Kadarisman AL.Riskandar,S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 1. Jonner P Lumbantobing, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64 AH.04.03-2019, tertanggal 25 Maret 2019, dengan alamat di Jl. Pengadegan Selatan Raya No. 19, RT 006, RW. 04, Jakarta Selatan;
 2. Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-106 AH.04.05-2022, tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Law Firm Ari Andy & Partners, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 9 Unit E, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan;
 3. Doddy Boy Silalahi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-151.AH.04.03-2023, tertanggal 05 September 2023, dengan alamat di DMA LAWYERS Griya, Upakara, lantai 3 – unit 3A, Jalan Cikini IV No.10, Menteng, Jakarta Pusat 10330;

sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT.Altamoda;

4. Menetapkan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.12.600.000,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut

Hal 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Ayu Triana Listiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon, Tim Pengurus.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Bintang A.L., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya – Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 3.000.000,00
- Biaya Proses	Rp. 150.000,00
- Panggilan Sidang	Rp. 400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 80.000,00
- Redaksi	Rp. 80.000,00
- Pemberitahuan Putusan	Rp. 8.800.000,00
- PNBP pemberitahuan Putusan	Rp. 70.000,00
-----+	
Jumlah	Rp. 12.600.000,00
=====	

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)